

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi global pada triwulan II 2019 makin tertekan oleh konflik perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Eskalasi konflik perdagangan yang terus berlanjut dan semakin meluas di tengah masih tingginya ketidak pastian negosiasi Brexit (British Exit), serta meningkatnya isu geopolitik yang menyebabkan meningkatnya ketidak pastian global. Ketidak pastian yang tinggi akibat konflik perdagangan dan perlambatan ekonomi global berdampak pada investasi dan konsumsi yang semakin melemah, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia tumbuh di bawah ekspektasi (Bank Indonesia, 2019:1).

Tingginya pengaruh negatif perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok, kuatnya indikasi perlambatan ekonomi global, serta berlanjutnya normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat mengurangi *risk appetite* investor global terhadap aset keuangan negara *emerging market*, termasuk Indonesia. Ketidakpastian yang meningkat dapat mengakibatkan konsumen semakin pesimis dengan kondisi perekonomian. Hal tersebut kemudian memicu konsumen untuk menunda investasi dan konsumsi *durable goods*. Untuk menjaga daya tarik aset pasar keuangan domestik, pada triwulan II 2019 Bank Indonesia tetap menjaga suku bunga kebijakan pada posisi 6 persen (Bank Indonesia, 2019:1).


Dunia perbankan sangat dinamis, belum lama ini The Fed menurunkan acuan tingkat suku bunga perbankan dimana aksi ini diikuti

oleh Bank Indonesia yang juga menurunkan acuan suku bunga dari 5,75 persen menjadi 5,5 persen. Penurunan ini sebenarnya sudah pernah dilakukan pada Juli 2019 penurunan sebelumnya sebesar 25 basis poin dari 6 persen menjadi 5,75 persen. Bank Indonesia melakukan aksi ini dikarenakan rendahnya perkiraan inflasi yang berada dibawah titik tengah sasaran 3,5 plus minus 1 persen. Penurunan suku bunga biasanya memberikan dampak positif pada perbankan. Tingkat suku bunga yang rendah dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan daya belinya (Bank Indonesia, 2019).

Sebagai negara yang menjalankan sistem perekonomian dengan *dual banking system*, kenaikan atau penurunan suku bunga yang dilakukan oleh otoritas moneter memberikan dampak langsung kepada perbankan konvensional, tetapi tidak pada perbankan syariah. Perbankan konvensional menjalankan sistemnya dengan menggunakan sistem bunga, sedangkan perbankan syariah menggunakan bagi hasil. Seperti krisis yang terjadi pada tahun 1998, hampir semua perbankan konvensional di Indonesia yang mengalami masalah likuiditas akibat dari kenaikan tingkat suku bunga yang sangat tinggi. Kenaikan tingkat suku bunga yang sangat tinggi menyebabkan masyarakat secara bersama-sama menarik uangnya dari bank, sehingga ketersediaan. Berbeda dengan perbankan syariah yang lebih tahan terhadap risiko sistemik yang terjadi, sehingga pada saat krisis terjadi perbankan syariah masih dapat beroperasi dengan baik.

Namun, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tidak menjadikan praktik ekonomi Islam dengan mudah diterapkan

di Indonesia. Berdasarkan hasil laporan *State of the Global Islamic Economy 2018/19*, Indonesia berada peringkat 10 pada kategori *Islamic Finance*, sangat jauh dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia, yang menduduki peringkat pertama. Gambar berikut menunjukkan perkembangan *market share* perbankan konvensional dan syariah dari tahun 2015 sampai dengan 2019.




Gambar 1.1
Perkembangan Market Share Aset Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Tahun 2015 – 2019

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (diolah)

Perkembangan *market share* aset perbankan konvensional dari tahun 2015 sampai dengan 2019 relatif menurun. Pada tahun 2015 *market share* perbankan konvensional sebesar 95,19 persen, mengalami penurunan sebesar 0,48 persen pada tahun 2016 menjadi 94,74 persen. Pada tahun 2017 kembali menurun sebesar 0,44 persen atau menjadi 94,32 persen. Pada tahun 2018 menurun sebesar 0,18 persen menjadi 94,15 persen dan pada tahun 2019 menurun sebesar 0,22 persen menjadi 93,94 persen.

Sebaliknya, pada perbankan syariah, pertumbuhan *market share* asetnya cenderung meningkat. Pada tahun 2015 *market share* aset perbankan syariah sebesar 4,81 persen, meningkat sebesar 9,33 persen pada tahun 2016 menjadi 5,26 persen. Pada tahun 2017 kembali meningkat sebesar 8,01 persen menjadi 5,68 persen *market share*nya. Pada tahun 2018 meningkat sebesar 2,94 persen menjadi 5,85 persen dan pada tahun 2019 kembali meningkat sebesar 3,58 persen menjadi 6,06 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perkembangan pertumbuhan *market share* aset perbankan syariah sebesar 25,91 persen, hal ini menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah di Indonesia semakin baik. Peningkatan *market share* perbankan syariah didukung oleh inovasi produk yang dimiliki oleh perbankan syariah, literasi keuangan syariah masyarakat yang meningkat, peran pemerintah, dan faktor lainnya.

Pertumbuhan perekonomian Indonesia memberikan dampak pada penyaluran pembiayaan perbankan syariah. Pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah mengalami perlambatan pada tahun 2015, yaitu hanya tumbuh sebesar 4,07 persen. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Gambar dibawah merupakan perkembangan pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah pada tahun 2015 sampai dengan 2019.




Gambar 1.2
Perkembangan Pembiayaan Bank Umum Syariah
Tahun 2015 – 2019

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (diolah)

Perkembangan pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah dalam kurun waktu lima tahun terakhir memiliki *trend* yang baik. Pada tahun 2015 jumlah pembiayaan yang disalurkan Bank Umum Syariah sebesar 153.968 miliar rupiah. Pada tahun 2016 meningkat cukup tinggi yaitu sebesar 15,27 persen atau menjadi 177.482 miliar rupiah. Pada tahun 2017 kembali meningkat yaitu sebesar 6,93 persen menjadi 189.789 miliar rupiah dan pada tahun 2018 meningkat sebesar 6,59 persen menjadi 202.298 miliar rupiah. Pada tahun 2019, pembiayaan yang disalurkan sebesar 225.146 miliar rupiah meningkat sebesar 11,29 persen dari tahun 2018. Dari tahun 2015 sampai dengan 2019, pembiayaan yang disalurkan tumbuh sebesar 46,23 persen.

Pembiayaan perbankan syariah terdiri dari pembiayaan dengan akad *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *kafalah*, *hawalah*, dan *qardh*. Pembiayaan dengan akad *murabahah*

merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga awal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan dengan *akad salam* merupakan pembiayaan jual beli barang yang dimana penyerahan barang dilakukan dikemudian hari dengan pembayaran dilakukan diawal. (Soemitra, 2018:74-81).




Gambar 1.3
Perbandingan Produk Pembiayaan Bank Umum Syariah
Berdasarkan Jenis Akad Posisi Desember 2019
 Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (diolah)

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa dominasi *akad* yang paling banyak digunakan untuk penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah posisi Desember 2019 adalah *akad murabahah*, yaitu sebesar 53,76 persen. Selain itu, *akad* lain yang banyak digunakan adalah *akad musyarakah*, yaitu sebesar 36,13 persen. *Akad mudharabah* digunakan sebanyak 2,40 persen. *Akad* lain dalam produk bank syariah antara lain *akadijarah*, *qardh*, *istishna'*, dan lain-lain.

Tujuan utama bank menjalankan kegiatan usahanya adalah untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan risiko seminimal mungkin.

Analisis rasio merupakan cara yang biasa digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan suatu bank. Rasio-rasio keuangan yang umum digunakan pada perbankan terdiri dari empat macam, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas (Yundi dan Heri, 2018:19). Menurut Wijaya, Yenny, dan Fauzan (2016:1) kegiatan operasional yang transparan bersifat mutlak dan harus dilakukan oleh perbankan syariah, hal ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan nasabah. Bank melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank dengan menggunakan komponen *Net Operating Margin* (NOM) dan *Return on Assets* (ROA). NOM merupakan rasio utama rentabilitas pada perbankan syariah yang digunakan untuk menghitung pendapatan operasional. *Net Operating Margin* (NOM) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan laba (Purwanto, 2019:8). NOM dihitung dengan menilai selisih antara pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil dengan beban operasional selama satu tahun dibagi rata-rata aktiva produktif. Sedangkan menurut Ariyanti, Patricia, dan Ari (2017:7) bahwa NOM penting untuk mengevaluasi kemampuan bank dalam mengelola risiko terhadap suku bunga. Gambar berikut merupakan perkembangan NOM Bank Umum Syariah dari tahun 2015 sampai dengan 2019.



Gambar 1.4


Perkembangan NOM Bank Umum Syariah Tahun 2015 – 2019

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (diolah)

Perkembangan rasio NOM Bank Umum Syariah dari tahun 2015 sampai dengan 2019 cenderung meningkat. Pada tahun 2015 rasio NOM sebesar 0,52 persen. Pada tahun 2016 tumbuh sebesar 30 persen menjadi 0,68 persen, sedangkan pada tahun 2017 menurun 2 persen menjadi 0,67 persen. Pada tahun 2018 tumbuh sebesar 114 persen dari tahun sebelumnya menjadi 1,42 persen. Pada 2019 meningkat sebesar 35 persen menjadi 1,92 persen.

Selain NOM, Bank Syariah juga menggunakan komponen ROA dalam menilai tingkat kesehatan bank. ROA digunakan untuk menilai kemampuan Bank Syariah dalam memperoleh pendapatan. ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba (Widyaningrum dan Dina, 2015:977). Menurut Indrawati, Suprihatmi, dan Edi (2018:255) efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan laba dapat ditunjukkan dari semakin besarnya ROA

yang diperoleh oleh perusahaan. Gambar berikut merupakan perkembangan ROA Bank Umum Syariah dari tahun 2015 sampai dengan 2019.



Gambar 1.5


Perkembangan ROA Bank Umum Syariah Tahun 2015 – 2019

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (diolah)

Perkembangan ROA Bank Umum Syariah dari tahun 2015 sampai dengan 2019 cenderung meningkat, kecuali pada tahun 2017 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2015 ROA Bank Umum Syariah sebesar 0,49 persen. Pada tahun 2016 meningkat sebesar 29 persen menjadi 0,63 persen. Pada tahun 2017 menurun menjadi 0,62 persen dan pada tahun 2018 meningkat cukup tinggi yaitu sebesar 103 persen, sehingga ROA menjadi 1,28 persen. Pada 2019 ROA meningkat sebesar 35 persen atau menjadi 1,73 persen. Dalam kurun waktu 5 tahun, ROA Bank Umum Syariah tumbuh sebesar 322 persen. Kenaikan ROA Bank Umum Syariah signifikan terjadi pada 2 tahun terakhir, sedangkan tahun sebelumnya kenaikan ROA Bank Umum Syariah masih di bawah 1%.

FDR (*Financing to Deposit Ratio*) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas pada bank syariah. Menurut

Kasmir (2014: 319) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) analog dengan FDR merupakan rasio untuk mengukur komposisi antara pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dengan dana yang dihimpun dari pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito. FDR menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi penyaluran pembiayaan dengan menggunakan total aset yang dimiliki. Semakin tinggi FDR, maka semakin tinggi dana yang disalurkan kepada pihak ketiga dalam bentuk pembiayaan, sehingga akan menyebabkan pendapatan yang diterima akan semakin meningkat (dengan asumsi pembiayaan yang disalurkan efektif) sehingga berpengaruh terhadap meningkatnya laba. Dengan demikian besar kecilnya rasio FDR suatu bank akan mempengaruhi kinerja bank tersebut. Gambar 1.6 menunjukkan perkembangan FDR Bank Umum Syariah dari tahun 2015 sampai dengan 2019.



Gambar 1.6


Perkembangan FDR Bank Umum Syariah Tahun 2015 – 2019

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (diolah)

Perkembangan FDR Bank Umum Syariah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung menurun. Pada tahun 2015 FDR BUS

sebesar 88,03 persen dan menurun sebesar 2,33 persen pada tahun 2016 menjadi 85,99 persen. Pada tahun 2017 menurun sebesar 7,41 persen menjadi 79,61 persen. Pada tahun 2018 kembali menurun yaitu sebesar 1,36 persen menjadi 78,53 persen. Pada tahun 2019 kembali menurun sebesar 0,79 persen menjadi 77,91 persen.

BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan operasional) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur risiko operasional pada bank. Menurut Rivai (2013:482) BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Kemampuan fundamental bank syariah dapat dilihat efisiensi operasinya yang tercermin dari nilai BOPO. BOPO adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi serta kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasinya (Syah, 2018:140). Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga. Semakin kecil rasio ini akan lebih baik, karena bank yang bersangkutan dapat menutup biaya operasional dengan pendapatan operasional, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas yang ingin dicapai. Gambar 1.7 merupakan perkembangan BOPO Bank Umum Syariah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.




Gambar 1.7
Perkembangan BOPO Bank Umum Syariah Tahun 2015 – 2019
 Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (diolah)

Perkembangan BOPO Bank Umum Syariah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung menurun. Pada tahun 2015 BOPO BUS sebesar 97,01 persen, menurun sebesar 0,81 persen pada tahun 2016 menjadi 96,22 persen. Pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,36 persen menjadi 94,91 persen. Pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 6,04 persen menjadi 89,18 persen. Pada tahun 2019 kembali menurun sebesar 5,30 persen menjadi 84,45 persen.

Menurut Fahrul, Muhammad dan Darwanis (2012:31) NPF adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain NPF merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut. NPF (*Non Performing Financing*) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur risiko kredit pada bank. Siamat (2012:174), menyatakan bahwa “Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) analog dengan NPF adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali

debitur. NPF merupakan rasio keuangan yang nilainya diperoleh dari perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan kepada debitur. Besar kecilnya NPF menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan, sehingga pada akhirnya akan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah. Mengingat NPF menjadi tolak ukur kinerja perbankan dan merupakan salah satu indikator penting dalam pengukuran tingkat kesehatan bank, maka seluruh bank akan tetap berusaha menekan angka *Non Performing Financing* (NPF) adalah perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan (Akbar, 2016:20). Kondisi perekonomian yang tidak stabil memberikan dampak pada risiko pembiayaan. Seiring dengan pelemahan perekonomian, risiko pembiayaan yang ditunjukkan oleh kenaikan NPF. Gambar 1.8 merupakan perkembangan NPF Bank Umum Syariah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.



Gambar 1.8
Perkembangan NPF Bank Umum Syariah Tahun 2015 – 2019
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (diolah)

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa perkembangan NPF BUS di Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2019 memiliki tren yang cukup berfluktuatif, namun secara keseluruhan cenderung menurun. Pada tahun 2015 NPF BUS sebesar 3,19 persen. Pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 31,87 persen menjadi 2,17 persen. Pada tahun 2017 meningkat kembali sebesar 18,22 persen menjadi 2,57 persen. Pada tahun 2018 kembali menurun sebesar 24,29 persen menjadi 1,95 persen. Pada tahun 2019 sedikit menurun sebesar 3,23 persen menjadi 1,88 persen.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yusuf dan Surjaatmadja (2018:126) yang menyatakan bahwa CAR dan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA pada BUS. Simatupang dan Franzlay (2016:466) bahwa FDR dan BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia. NPF berpengaruh positif terhadap ROA, dan BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA pada BPD di Indonesia (Buchory, 2015:122). Penelitian yang dilakukan oleh Suniyah, Maslichah, dan M. Cholid (2019:65) bahwa NPF negatif signifikan berpengaruh terhadap ROA. Berbeda dengan penelitian Lemiyana dan Erdah (2016:18) menyatakan bahwa variabel NPF dan FDR tidak ada pengaruh terhadap ROA, sedangkan variabel BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA.

Mosey, Angela Christin, Parengkuan Tommy, dan Victoria Untu (2018: 1338-1347) bahwa risiko pasar (NIM) berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap profitabilitas (ROA) dan risiko

kredit (NPL) berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap profitabilitas (ROA). Misbahul Munir memaparkan (2018: 89-98) hasil Penelitiannya NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sementara variabel CAR, FDR dan inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA. Kharisma dan Khairul Anam (2019:124) menyatakan bahwa NPF tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Sedangkan CAR, FDR, NOM dan BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. BOPO dan FDR sangat berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. (Efendy dan Salman Fathoni, 2019:219). Sudarsono (2017:175-203) Bahwa secara parsial DPK, TBH, FDR berpengaruh negatif terhadap tingkat ROA, sedangkan FIN dan BOPO berpengaruh positif terhadap ROA. Berbeda dengan variabel yang lain, SBIS dan NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. Syakhrun, Muhammad, Asbi Amin, dan Anwar (2019, 1) menyatakan bahwa CAR, BOPO dan NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Zulifiah, dan Joni (2014:766) menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan NPF berpengaruh positif terhadap ROA. NPF dan FDR secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA, hal ini dinyatakan oleh (Widyaningrum dan Dina, 2015:983). Widiawati (2019:1) menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap NOM. Sedangkan Wibisono, Muhammad Yusuf dan Salamah Wahyuni (2017:20) menyatakan bahwa variabel NOM memediasi pengaruh antara variabel

CAR, NPF, BOPO, FDR berpengaruh terhadap ROA pada perbankan Syariah di Indonesia. Sari, Silfani Permata dan A. Mulyo Haryanto (2017:7) menyatakan bahwa CAR, FDR dan NPF berpengaruh negatif terhadap ROA, sedangkan NOM berpengaruh positif terhadap ROA. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Pengaruh FDR, BOPO dan NPF Terhadap ROA dengan NOM Sebagai Variabel *Intervening* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Perkembangan NOM Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015 s.d 2017 meningkat tidak significant, sedangkan tahun 2018 s.d 2019 meningkat cukup significant dan diikuti dengan pergerakan FDR, BOPO dan NPF yang menurun relatif stabil.
2. Perkembangan ROA Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015 s.d 2017 meningkat tidak significant, sedangkan tahun 2018 s.d 2019 meningkat cukup significant dan diikuti dengan pergerakan FDR, BOPO dan NPF yang menurun relatif stabil.
3. Beberapa penelitian terdahulu yang telah teridentifikasi terhadap beberapa variabel seperti : *Net Operating Margin* (NOM), *Return on Asset* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Beban Operasional terhadap Pendapatan operasional (BOPO) dan *Non Performing Financing* (NPF), serta menggunakan variabel *Intervening*. Namun diantaranya terdapat perbedaan pada hasil penelitiannya, sehingga perlu diuji kembali variabel - variabel tersebut dengan menggunakan data terbaru.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan merujuk pada penelitian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah FDR berpengaruh terhadap NOM pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Apakah BOPO berpengaruh terhadap NOM pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Apakah NPF berpengaruh terhadap NOM pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Apakah FDR berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Apakah BOPO berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
6. Apakah NPF berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
7. Apakah NOM berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
8. Apakah FDR berpengaruh terhadap ROA dengan NOM sebagai variabel *intervening* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
9. Apakah BOPO berpengaruh terhadap ROA NOM sebagai variabel *intervening* pada Bank Umum Syariah di Indonesia
10. Apakah NPF berpengaruh terhadap ROA NOM sebagai variabel *intervening* pada Bank Umum Syariah di Indonesia

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah yang akan diteliti untuk menghindari ruang lingkup yang terlalu luas. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Perbankan syariah yang digunakan dalam penelitian adalah Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Ratio keuangan yang dipilih sebagai variabel Independen yaitu FDR, BOPO dan NPF.
3. Rasio profitabilitas yang digunakan pada penelitian ini adalah *Return on Assets* (ROA) dan *Net Operating Margin* (NOM) digunakan sebagai variabel *intervening*.
4. Data pada penelitian ini menggunakan data Statistik Perbankan Indonesia dan Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sebanyak 12 BUS yang memiliki data semesteran selama 5 tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Melakukan analisa apakah FDR berpengaruh terhadap NOM pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Melakukan analisa apakah BOPO berpengaruh terhadap NOM pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Melakukan analisa apakah NPF berpengaruh terhadap NOM pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

4. Melakukan analisa apakah FDR berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Melakukan analisa apakah BOPO berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
6. Melakukan analisa apakah NPF berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
7. Melakukan analisa apakah NOM berpengaruh terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
8. Melakukan analisa apakah FDR berpengaruh terhadap ROA dengan NOM sebagai variabel *intervening* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
9. Melakukan analisa apakah BOPO berpengaruh terhadap ROA dengan NOM sebagai variabel *intervening* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
10. Melakukan analisa apakah NPF berpengaruh terhadap ROA dengan NOM sebagai variabel *intervening* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Sebagai dasar pertimbangan dalam menjalankan fungsi bank syariah sebagai *intermediary*, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, sehingga bank syariah dapat memperoleh profit yang optimal, dapat digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan bagi manajemen perbankan syariah di Indonesia.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk bahan pertimbangan dalam melakukan investasi, simpanan, dan pembiayaan kepada bank syariah di Indonesia.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan referensi, bahan diskusi, dan bahan kajian lanjutan bagi pembaca tentang masalah yang berkaitan dengan FDR, BOPO, NPF, ROA dan NOM pada perbankan syariah di Indonesia.

